



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN **NOMOR 172/G/2020/PTUN.JKT**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara:

PT. INDOBARA BAHANA, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Nomor 14, tanggal 12 Maret 1988, dibuat dihadapan Hj. Asmin Arifin A Latif, S.H. Notaris di Jakarta, dan Akta Perubahan terakhir Nomor 93, tanggal 29 Juli 2020, dibuat dihadapan DR. Dr. Satria Amiputra A, S.E., Ak., S.H., M.M., Mak., MEcDev., M.Kn., Notaris di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh SANTOS ALISUCI, selaku Direktur Utama, beralamat di Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 57 G, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta 10610;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2020, memberikan kuasa kepada:

1. Ir. Tb. Emir Faizal, S.H., M.H.;
2. R. Affitantho Setyabudhy, S.H., M.H.;
3. Azis Chandra, S.H., M.H.;
4. Didi Setiadi, S.H.* (Magang);
5. Albert, S.H. *(Magang);
6. Windi Dwi Setiani, S.H.*(Magang);

Para Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum DAFI & Rekan, beralamat di Jalan Ophir II Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N :

Halaman 1 dari 47 halaman. Putusan Nomor 172/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, berkedudukan di
Jalan Tanah Abang I Nomor 1 Blok C Lantai V,
Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Ani Suryani, S.H., M.Si, Jabatan Kepala Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Pusat;
2. Ragil Prasetya, S.H., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Setko Adm. Jakarta Pusat;
3. Luh Agustini, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum Setko Adm. Jakarta Pusat;
4. Made Suarjaya, S.H., M.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan HAM Setko Adm. Jakarta Pusat;
5. Budi Hartono, S.H., Jabatan Pelaksana Bagian Hukum;
6. Syamsiah Yetty Prida Pasaribu, S.H., Jabatan Pelaksana Bagian Hukum;
7. Ir. Nanang Sulistiyadi, Jabatan Pelaksana Bagian Hukum;
8. Drs. Sunardi, Jabatan Pelaksana Bagian Hukum;
9. Candra Bayu Hermawan, Jabatan Pelaksana Bagian Hukum;
10. Radian Wijayanto, S.H., Jabatan Staf Administrasi;
11. Arya Widya Satria, S.H., Jabatan Staf Administrasi;
12. Syafril Satrio Purwanto, S.H., Jabatan Staf Administrasi;

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2311/-1876, tanggal 29 September 2020;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Halaman 2 dari 47 halaman. Putusan Nomor 172/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 172/PEN-DIS/2020/PTUN-JKT, tanggal 9 September 2020, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 172/PEN-MH/2020/PTUN-JKT, tanggal 9 September 2020, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 172/G/2020/PTUN-JKT, tanggal 9 September 2020, tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 172/PEN-PP/2020/PTUN-JKT, tanggal 10 September 2020, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 172/PEN-HS/2020/PTUN-JKT, tanggal 8 Oktober 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara yang bersangkutan, bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa dalam Persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 8 September 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 9 September 2020, dengan Register perkara Nomor: 172/G/2020/PTUN.JKT., dan telah diperbaiki pada tanggal 8 oktober 2020, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. OBYEK GUGATAN;

1.1. Keputusan Tata Usaha Negara;

1. Objek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara (“KTUN”) yang dimohonkan untuk dibatalkan dan dinyatakan tidak sah dalam Gugatan ini adalah sebagai berikut:

Surat Perintah Tugas Nomor 882/082.74 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial atas nama Dra. Isti Winarni, tertanggal 09 Juni 2020 yang dibuat dan diterbitkan/dikeluarkan Tergugat (selanjutnya dapat disebut “Objek Gugatan”);

2. Objek Gugatan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*);

Halaman 3 dari 47 halaman. Putusan Nomor 172/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Gugatan dalam Perkara ini memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (“KTUN”) yang dapat diajukan Gugatannya karena Objek Gugatan merupakan KTUN yang termasuk dalam pengertian sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU PTUN”) *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (“UU Administrasi Pemerintahan”), berdasarkan uraian-uraian sebagai berikut:

- i. Bahwa Pasal 1 Angka 9 UU PTUN, menentukan bahwa KTUN sebagaimana dimaksud dalam UU PTUN, harus dimaknai sebagai:
 - a. Merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
 - b. Berisikan tindakan hukum tata negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - c. Yang bersifat kongkret, individual dan final; dan;
 - d. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
- ii. Bahwa Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa KTUN sebagaimana dimaksud dalam UU Administrasi Pemerintahan harus dimaknai sebagai:
 - a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 - c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);
 - d. bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;
 - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Halaman 4 dari 47 halaman. Putusan Nomor 172/G/2020/PTUN.JKT.



3. Bahwa Objek Gugatan berupa KTUN merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif (penyelenggara urusan pemerintahan) di bidang ketenagakerjaan yang menjadi kewenangannya yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) *juncto* Pasal 122 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial *juncto* Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator, Serta Tata cara Mediasi;
4. Bahwa Objek Gugatan berupa KTUN yang dikeluarkan oleh Tergugat bersifat konkret yang dapat diartikan bahwa KTUN dimaksud merupakan suatu Keputusan yang tertentu atau dapat ditentukan (tidak abstrak) yang pada pokoknya berupa penunjukan Dra. Isti Winarni selaku Mediator Hubungan Industrial untuk penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial antara PT Indobara Bahana dengan Sdr. Margarenta melalui Mediasi pada Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi & Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat;
5. Bahwa KTUN yang dikeluarkan oleh Tergugat bersifat final karena tidak memerlukan lagi persetujuan lebih lanjut dari Instansi Atasan atau Instansi lainnya atau tidak dapat dilakukan upaya (hukum) apapun untuk dapat membatalkan KTUN dimaksud, dan;
6. Bahwa KTUN yang dikeluarkan oleh Tergugat telah menimbulkan akibat hukum, berupa menimbulkan (adanya) kerugian kepentingan hukum Penggugat, oleh karena dengan diterbitkannya KTUN oleh Tergugat, maka kebijakan Penggugat di bidang ketenagakerjaan dalam membuat/menerbitkan suatu Keputusan berupa Keputusan Mutasi yang telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Ketenagakerjaan, harus diperiksa dan diuji kembali oleh Tergugat dalam proses mediasi (yang cacat hukum), sehingga dapat menimbulkan/adanya kerugian waktu, biaya dan tenaga yang harus dikeluarkan oleh Penggugat dalam melaksanakan proses klarifikasi dan/atau mediasi;

Halaman 5 dari 47 halaman. Putusan Nomor 172/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa meskipun Objek Gugatan berupa KTUN yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat telah menyimpangi/melanggar ketentuan pada:

- a. Pasal 4 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU PPHI”); dan;
- b. Pasal 5 Huruf a dan Huruf c *juncto* Pasal 8 Ayat (2) dan Ayat (3) *juncto* Pasal 10 Ayat (1) Huruf a, c, d dan Huruf e Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (“UU Administrasi Pemerintahan”);

Tetap dipaksakan (dikeluarkan/diterbitkan) oleh Tergugat berikut dilaksanakannya proses klarifikasi dan/atau mediasi pada Kantor Tergugat;

Dengan demikian, jelaslah bahwa KTUN yang menjadi Objek Gugatan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUN jo Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan (yang dapat diajukan Gugatannya);

1.2. KTUN (Objek Gugatan) Dalam lingkup UU PTUN;

8. Bahwa pada Pasal 1 Ayat (4) UU PTUN, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 2 UU PTUN, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;



- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
 - e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
 - g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;
10. Bahwa pada Pasal 1 Ayat (4) UU PTUN yang pada pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
- “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;*
11. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana Pasal 2 UU PPHI, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:
- Jenis Perselisihan Hubungan Industrial meliputi:*
- a. perselisihan hak;
 - b. perselisihan kepentingan;
 - c. perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan;
 - d. perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan;
12. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka Objek Gugatan adalah:
- a. KTUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUN jo Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan;
 - b. KTUN yang dapat diajukan Gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara atau juga merupakan termasuk dalam lingkup UU PTUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (4) UU PTUN; dan;
 - c. Bukan merupakan perselisihan hubungan industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU PPHI;

Halaman 7 dari 47 halaman. Putusan Nomor 172/G/2020/PTUN.JKT.



13. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka Objek Sengketa merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan memutus sengketa yang diajukan Penggugat;

1.3. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

14. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa setelah ditempuh upaya administratif. Dengan telah ditempuhnya upaya administratif (*administratief bezwaar*) oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Gugatan dalam perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, untuk memeriksa dan memutusnya;

15. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (4) UU PTUN, KTUN yang menjadi Obyek Gugatan merupakan sengketa yang termasuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, oleh karenanya Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan sengketa tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

16. Bahwa selanjutnya, mengingat KTUN sebagai Objek Gugatan di keluarkan oleh Tergugat selaku Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi, Kota Administrasi Jakarta Pusat yang berkedudukan dan berada di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta merupakan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang untuk memeriksa dan memutus Gugatan Penggugat dalam Perkara ini;

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN dan UPAYA ADMINISTRASI;

2.1. Tenggang Waktu Gugatan;

1. Bahwa pengajuan Gugatan oleh Penggugat pada tanggal 9 Juni 2020, telah memenuhi tenggang waktu yang ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU PTUN, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya (diketahui) atau



diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 55 UU PTUN, yang juga dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI *vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

“Ketentuan jangka waktu mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikannya”;

3. Bahwa Penggugat mengetahui adanya Objek Gugatan setelah menerima Surat Panggilan Sidang Mediasi I, yaitu pada tanggal 15 Juni 2020, Surat Panggilan Sidang Mediasi dimaksud sebagaimana dinyatakan pada Surat Nomor 1350/-1.835.3 Perihal Panggilan Sidang Mediasi I tertanggal 9 Juni 2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Tergugat (selanjutnya disebut “Surat Undangan Mediasi I”);
4. Bahwa Penggugat menerima Surat Undangan Mediasi I pada tanggal 15 Juni 2020 melalui pengiriman surat tercatat JNE, oleh karenanya Gugatan *a-quo* yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 55 UU PTUN yaitu 90 (sembilan Puluh) hari sejak diketahui oleh Penggugat, sebagaimana juga dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, untuk itu Mohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menerima dan menyatakan bahwa Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana sebagaimana Pasal 55 UU PTUN *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993;

2.2. Upaya Administratif;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 48 *juncto* Penjelasan Pasal 48 UU PTUN, maka terhadap KTUN yang telah dikeluarkan/diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dan adanya ketidakpuasan/keberatan dari subjek hukum baik pribadi hukum maupun badan hukum atas dikeluarkan/diterbitkan KTUN dimaksud, maka subjek hukum dimaksud sebelum mengajukan

Halaman 9 dari 47 halaman. Putusan Nomor 172/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan atas KTUN pada Pengadilan Tata Usaha Negara, terlebih dahulu mengajukan “upaya administratif”, baik kepada lingkungan Pemerintahan oleh Instansi atasan atau dari Instansi yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan (“upaya banding administratif”) atau kepada Instansi atau kepada Pejabat yang mengeluarkan KTUN dimaksud (“upaya keberatan”);

6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa setelah ditempuh upaya administratif. Dengan telah ditempuhnya upaya administratif (*administratief bezwaar*) oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Gugatan dalam perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, untuk memeriksa dan memutusnya;
7. Bahwa terhadap Objek Gugatan yang merupakan KTUN, tidak adanya ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang mewajibkan untuk menempuh upaya banding administratif dalam hal adanya keberatan/ketidakpuasan atas KTUN dimaksud;
8. Bahwa sebelum diketahuinya Objek Gugatan oleh Penggugat atau sebelum Tergugat mengeluarkan/menerbitkan Objek Sengketa, Penggugat telah mengajukan upaya keberatan (*administratief bezwaar*) kepada Tergugat sebagaimana Surat Nomor: 0027/Eks/HRD/SP/III/2020 Tanggal 03 Maret 2020, Perihal Keberatan Pencatatan Perkara Perselisihan hubungan Industrial yang diajukan oleh Pihak Ketiga (Sdri. Margarenta), selanjutnya disebut “Surat Keberatan Pencatatan”;
9. Bahwa sebelum diketahuinya Objek Gugatan oleh Penggugat dan sesudah Tergugat mengeluarkan/menerbitkan Objek Sengketa, Penggugat telah mengajukan upaya keberatan (*administratief bezwaar*) kepada Tergugat sebagaimana Surat Nomor: 036 / Eks /HRD/SP/VI/2020 Tanggal 10 Juni 2020, Perihal Keberatan Hasil Klarifikasi Pencatatan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial dengan Sdri. Margarenta (selanjutnya disebut “Surat Keberatan Hasil Klarifikasi”);

Halaman 10 dari 47 halaman. Putusan Nomor 172/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sesudah mengetahui adanya Objek Gugatan, Penggugat telah beberapa kali mengajukan upaya keberatan (*administratief bezwaar*) kepada Tergugat sebagaimana:
 - a. Surat Nomor: 037/Eks/HRD/SP/VI/2020 Tanggal 15 Juni 2020, Perihal Penolakan Pelaksanaan Sidang Mediasi Perkara Perselisihan Hubungan Industrial antara Pemohon dengan Sdri.Margarenta (selanjutnya disebut "Surat Penolakan Pelaksanaan Sidang Mediasi");
 - b. Surat Nomor: 040/Eks/HRD/SP/VI/2020 Tanggal 29 Juni 2020, Perihal Penolakan Pelaksanaan Sidang Mediasi II Perkara Perselisihan Hubungan Industrial antara Pemohon dengan Sdri.Margarenta (selanjutnya disebut "Surat Penolakan Pelaksanaan Sidang Mediasi II"); dan;
 - c. Surat Nomor: 041/Eks/HRD/SP/VII/2020 Tanggal 10 Juli 2020, Perihal Penolakan Pelaksanaan Sidang Mediasi III Perkara Perselisihan Hubungan Industrial, Antara PT. Indobara Bahana dengan Sdri. Margarenta (selanjutnya disebut "Surat Penolakan Pelaksanaan Sidang Mediasi III");
11. Bahwa upaya-upaya keberatan (*administratief bezwaar*) di atas, telah dikirimkan serta diterima dengan baik oleh Tergugat, akan tetapi sampai dengan dibuatnya Gugatan ini, tidak pernah sekalipun adanya jawaban dari Tergugat;
12. Bahwa oleh karenanya, dengan tidak dibalas (ditanggapinya) upaya keberatan Penggugat oleh Tergugat, maka dapat dinyatakan bahwa patut diduga Tergugat telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan), yang merupakan prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan atau KTUN (Objek Sengketa) dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat dengan menyimpangi/bertentangan dengan Pasal 4 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) UU PPHI dan AUPB yang diatur pada Pasal 5 Huruf c *juncto* Pasal 8 Ayat (2) dan Ayat (3) *juncto* Pasal 10 Ayat (1) Huruf a, c, d dan Huruf e UU Administrasi Pemerintahan;

Halaman 11 dari 47 halaman. Putusan Nomor 172/G/2020/PTUN.JKT.



III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN;

1. Bahwa Pengajuan Gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara harus didasari adanya kepentingan Pihak yang dirugikan atas terbitnya/dikeluarkannya Keputusan tertulis dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 Ayat (1) UU PTUN, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

2. Menurut Indroharto dalam bukunya yang berjudul “Usaha memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Buku II, Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Penerbit Pusataka Sinar Harapan Jakarta, Cetakan ke-9, halaman 34-35 menjelaskan:

“Namun hak untuk menggugat itu juga baru boleh digunakan, kalau yang diberikan hak menggugat itu merasa kepentingannya telah dirugikan oleh keluarnya suatu Keputusan TUN yang berupa suatu penetapan tertulis. Jadi di sini juga berlaku faktor: baru kalau ada suatu kepentingan, maka hak untuk menggugat itu boleh digunakan. Sebab menggugat tanpa kepentingan apa-apa berarti merugikan umum; waktu, tenaga dan biaya akan hilang tanpa ada manfaatnya bagi siapa pun”;

3. Berdasarkan pada Pasal 53 Ayat (1) UU PTUN sebagaimana disebutkan di atas, terdapat kalimat “...yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan TUN”. Berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) UU PTUN tersebut maka yang dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, salah satu syaratnya adalah orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya “terkena oleh akibat hukum” oleh Keputusan TUN yang dikeluarkan dan oleh karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan (memilik hak untuk) menggugat Keputusan Tata Usaha Negara. Kata “merasa” dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, menurut Ketut Suraputra (1993:87) dapat diartikan bahwa “kepentingan tersebut (kerugian) belum perlu sudah nyata-nyata terjadi”;

Halaman 12 dari 47 halaman. Putusan Nomor 172/G/2020/PTUN.JKT.



4. Bahwa dalam hubungannya dengan Objek Gugatan, maka Penggugat adalah pihak yang merasa kepentingan Penggugat berlawanan dengan kepentingan Objek Gugatan;
5. Bahwa dengan adanya Objek Gugatan, maka Penggugat selaku salah satu Pihak yang berkaitan langsung dalam Objek Gugatan, oleh karenanya Penggugat memiliki kepentingan langsung dengan Objek Gugatan;
6. Bahwa dengan adanya kepentingan Penggugat dengan adanya Objek Gugatan, maka:
 - a. Merugikan Penggugat dari sisi waktu, tenaga dan biaya yang terpakai, dapat mengganggu hubungan kerja antar seluruh Karyawan Penggugat dengan Penggugat, oleh karena Karyawan Penggugat yang bermasalah dapat mempengaruhi karyawan lainnya, menjadi contoh yang tidak baik bagi Karyawan/Pekerja lainnya yang dapat mengabaikan ketentuan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan;
 - b. Pencatatan pengaduan dari Karyawan Penggugat di Kantor Tergugat, diterima oleh Tergugat dengan menerbitkan Objek Gugatan, meskipun tanpa adanya perundingan bipartite pada daerah kewenangan dari Tergugat atau bertentangan dengan Pasal 136 UU Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 3 dan Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) UUPPHI yang mensyaratkan adanya perundingan bipartite, sebelum dicatatkannya perselisihan dimaksud pada kantor instansi ketenagakerjaan setempat (*vide* Pasal 136 UU Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 3 dan Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) UUPPHI);
 - c. Dengan adanya penerimaan/pencatatan pengaduan/perselisihan di Kantor Tergugat serta menerbitkan Objek Gugatan meskipun Tergugat (dengan) menyalahi/menyimpangi ketentuan Pasal 136 UU Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 3 dan Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) UUPPHI, membuka kemungkinan adanya perkara pada Pengadilan Hubungan Industrial ("PHI") antara Penggugat dengan Karyawan Penggugat, yang merugikan Penggugat dari sisi waktu, tenaga dan biaya yang harus dikeluarkan oleh Penggugat;
7. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, telah jelas dapat dilihat bahwa Penggugat sebagai badan hukum perdata, memiliki Hak untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Halaman 13 dari 47 halaman. Putusan Nomor 172/G/2020/PTUN.JKT.



sebagai Pihak yang merasa Kepentingannya secara langsung dirugikan oleh Tergugat dengan menerbitkan Keputusan TUN *a quo*;

IV. POSITA/ALASAN GUGATAN;

Adapun alasan-alasan diajukannya Gugatan oleh Penggugat dengan didasarkan adanya kronologis atau rangkaian peristiwa dan fakta-fakta hukum yang melatar-belakangi diajukannya Gugatan oleh Penggugat, sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha yang diberikan kewenangan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dapat menunjuk Mediator pada Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi dalam suatu perselisihan hubungan industrial sebagaimana Pasal 4 Ayat (4) UU PHI *juncto* Lampiran Format 8 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator, Serta Tata Cara Mediasi;
2. Bahwa penunjukan Mediator oleh Tergugat sebagaimana Pasal 4 Ayat (4) UU PHI *juncto* Lampiran Format 8 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator, Serta Tatacara Mediasi, sudah sepatutnya tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur pada UU Ketenagakerjaan dan UU PPHI;
3. Bahwa sebelum Tergugat mengeluarkan/menerbitkan Objek Gugatan, Tergugat terlebih dahulu menerima pengaduan dan pencatatan perselisihan ketenagakerjaan dari salah satu Karyawan Penggugat yang bernama Margarenta, meskipun jelas-jelas Saudari Margarenta tidak pernah mengajukan keberatan dan meminta dilakukan upaya bipartite kepada Penggugat atau pengaduan dan pencatatan perselisihan ketenagakerjaan *a quo* diterima oleh Tergugat tanpa adanya persyaratan berupa dokumen bukti upaya penyelesaian bipartite telah dilaksanakan oleh Penggugat dan Saudari Margarenta (risalah bipartite), sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 136 UU Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 3 *juncto* Pasal 4 UU PPHI;
4. Bahwa dalam hal pengadu (Saudari Margarenta/Karyawan Penggugat) saat mencatatkan pengaduannya pada Kantor Tergugat tidak dapat melengkapi persyaratan *a quo*, maka sudah sepatutnya dan demi

Halaman 14 dari 47 halaman. Putusan Nomor 172/G/2020/PTUN.JKT.



hukum Tergugat menolak pencatatan dimaksud, sebagaimana Pasal 4 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) UU PPHI;

5. Bahwa aduan dari Sdri. Margarenta untuk kemudian dicatatkan pada Kantor Tergugat, yang tidak melalui adanya upaya *bipartite* dan persoalan (Objek Pengaduan) yang diadukan Sdri. Margarenta pada Kantor Tergugat mengenai permasalahan adanya SK Mutasi dari Penggugat berupa pemindahan tugas Saudari Margarenta Ke kota Kendari, SK Mutasi mana didasarkan pada kebutuhan organisasi Perusahaan (*in casu* Penggugat) dan telah sesuai dengan Pasal 5 Ayat (4) Peraturan Perusahaan Penggugat, yang merupakan hak dari Penggugat dan bukan merupakan hak dari Sdri. Margarenta yang dapat diperselisihkan oleh Sdri Margarenta, yang juga tidak dapat diperiksa oleh Tergugat sebagaimana Pasal (1) Ayat (1) *juncto* Pasal 2 UU PPHI;
6. Bahwa pada Rapat Klarifikasi I yang diselenggarakan pada tanggal pada tanggal 17 Februari 2020, bertempat di Seksi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Jakarta Pusat, untuk bertemu dengan bawahan dari Tergugat yaitu Ibu Nilza, S.Sos selaku Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Kesja, atas keberatan Penggugat, yang pada akhirnya Ibu Nilza menerima keberatan Penggugat dan meminta kepada Penggugat agar dapat dilakukan perundingan secara *bipartite* dengan Saudari Margarenta sesegera mungkin dan Ibu Nilza menegaskan agar para Pihak yang berelisih melaksanakan kewajibannya selama dilakukan proses/tahapan penyelesaian permasalahannya dalam upaya *bipartite*, oleh karenanya dapat ditafsirkan bahwa Penggugat tetap wajib melaksanakan kewajibannya untuk membayarkan upah pokok, transportasi dan biaya perjalanan ke Kendari akibat mutasi, tunjangan biaya tempat tinggal dan tunjangan penempatan, termasuk adanya kewajiban dari Saudari Margarenta untuk tetap melaksanakan kewajiban pelaksanaan mutasi ke kota Kendari, selama dilaksanakannya upaya *bipartite*;
7. Bahwa untuk memenuhi permintaan Ibu Nilza selaku Kepala Seksi Hubungan Industrial & Kesejahteraan Pekerja pada Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi, Kota Administrasi Jakarta Pusat, maka pada tanggal 18 Februari 2020 Penggugat mengundang Saudari Margarenta untuk dilakukan perundingan *bipartite* pada hari Jumat

Halaman 15 dari 47 halaman. Putusan Nomor 172/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Februari 2020, jam 10.00 wita di lokasi kerja Sdri. Margarenta di Jalan Patimura, Pergudangan Puuwatu Indah Blok C 11, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana Surat Nomor 001/HRD/IBB/II/2020 tanggal 18 Februari 2020 Perihal Undangan Bipartit, Surat Undangan mana telah dikirimkan ke Saudari Margarenta via pengiriman dokumen JNE dan aplikasi *WhatsApp*;

8. Bahwa mengingat Karyawan Penggugat yang bernama Saudari Margarenta telah bekerja pada Penggugat di Kota Kendari dan pelaksanaan bipartite dilaksanakan di Kota Kendari, maka Penggugat bermaksud untuk melakukan pemberitahuan dan keberatan mengenai pencatatan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Sdri. Margarenta di Kantor Tergugat;
9. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2020, Penggugat mengajukan Surat Keberatan kepada Tergugat, sebagaimana Surat Nomor 0027/Eks/HRD/SP/III/2020 Tentang Keberatan Pencatatan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Sdri. Margarenta tertanggal 2 Maret 2020 yang ditujukan kepada Tergugat ("Surat Keberatan I Perusahaan"), yang pada pokoknya berkeberatan adanya penyelesaian perselisihan hubungan industrial di kantor Instansi Ketenagakerjaan pada Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi, Kota Administrasi Jakarta Pusat, oleh karena:
 - i. saat dilakukan penyelesaian perselisihan ditingkat *bipartite*, Saudari Margarenta masih tercatat selaku Karyawan Penggugat di Kota Kendari sebagaimana SK Mutasi;
 - ii. upaya perundingan/upaya *bipartite* sudah dilakukan oleh dan antara Penggugat dengan Saudari Margarenta selaku Karyawan Penggugat (saat itu) di Kota Kendari; dan;
 - iii. sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (1) UU PHI *juncto* Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 31/Men/XII/2008 Tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit, maka upaya perundingan/upaya *bipartite* di Kota Kendari merupakan kewenangan relatif dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal adanya perselisihan hubungan industrial di Kota Kendari;

Halaman 16 dari 47 halaman. Putusan Nomor 172/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas Surat Keberatan I Perusahaan, Tergugat tidak memberikan tanggapan apapun kepada Penggugat atau Tergugat telah mengabaikan Surat *a quo* Penggugat;
11. Bahwa terhitung tanggal 3 Maret 2020, Saudari Margarenta demi hukum dinyatakan telah mengundurkan diri selaku Karyawan yang ditempatkan bekerja di Kota Kendari, akibat mangkir selama 7 (tujuh) hari kerja secara berturut-turut yaitu di tanggal 18, 19, 20, 21, 25, 26 dan 27 di bulan Februari 2020, dengan tanpa disertai penjelasan resmi dan alasan yang dapat diterima secara hukum meskipun telah dilakukan pemanggilan secara patut sebanyak 2 (dua) kali, sebagaimana Surat Nomor 0028/Eks/HRD/SP/III/2020 Perihal Mangkir/Mengundurkan Diri tertanggal 3 Maret 2020;
12. Bahwa Surat Nomor 0028/Eks/HRD/SP/III/2020 Perihal Mangkir/Mengundurkan Diri tertanggal 3 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Penggugat telah dilaporkan dan dimohonkan untuk dicatatkan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana Surat Nomor 0029/Eks/HRD/SP/III/2020 tanggal 13 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Penggugat dan ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sulawesi Tenggara;
13. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2020, Penggugat mendapat pemanggilan klarifikasi untuk yang kedua kalinya dari Tergugat sebagaimana Surat Nomor 943/-1.835.3 Perihal Panggilan Klarifikasi Ke-2 tertanggal 11 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Tergugat untuk ditujukan kepada Penggugat, meskipun Penggugat telah memberitahukan perkembangan perselisihan hubungan industrial dengan Saudari Margarenta sebagaimana Surat Keberatan I Perusahaan;
14. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka patut diduga bahwa dengan adanya Surat Panggilan Klarifikasi Ke-2, Tergugat nyata-nyata telah tidak mempertimbangkan adanya (tidak mengindahkan) Surat Keberatan I Perusahaan (tidak memberikan tanggapan apapun kepada Penggugat atau patut diduga Tergugat telah mengabaikan Surat dimaksud), Tergugat juga telah mengabaikan alasan diajukannya keberatan dari Penggugat;
15. Bahwa dengan tidak adanya tanggapan dari Tergugat atas Surat Keberatan Perusahaan, maka patut diduga bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan

Halaman 17 dari 47 halaman. Putusan Nomor 172/G/2020/PTUN.JKT.



perundang-undangan Ketenagakerjaan *juncto* peraturan pelaksanaannya;

16. Bahwa atas adanya Surat Panggilan Klarifikasi Ke-2 dan Surat Jadwal Ulang Klarifikasi, maka untuk menunjukkan adanya itikad baik dari Penggugat, pada tanggal 3 Juni 2020 Penggugat datang memenuhi panggilan klarifikasi ke-2 sebagaimana Surat Panggilan Klarifikasi Ke-2 dan Surat Jadwal Ulang Klarifikasi;

17. Bahwa dalam Rapat Klarifikasi Ke-2, Penggugat memberikan penjelasan sebagai berikut:

- i. Telah dilakukan upaya *bipartite* oleh Penggugat di Kota Kendari berikut telah adanya dua kali pemanggilan secara patut kepada Sdri Margarenta oleh Penggugat;
- ii. Adanya ketidakhadiran Sdri. Margarenta pada upaya *bipartite* di Kota Kendari, meskipun telah adanya pemanggilan untuk itu secara patut;
- iii. Sdri. Margarenta telah **mengakui adanya perundingan/upaya *bipartite*** di Kota Kendari;
- iv. Sdri. Margarenta menyatakan perundingan/upaya *bipartite* yang telah dilaksanakan di Kota Kendari dinyatakan "**gagal**" dengan didasarkan pada Pasal 3 UU PHI, sebagaimana Surat Kuasa Hukum Sdri. Margarenta;
- v. Kewenangan upaya *tripartite* dari perselisihan hubungan industrial adalah merupakan kewenangan dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal adanya perselisihan hubungan industrial di Kota Kendari, sebagaimana Pasal 4 Ayat (1) UU PHI *juncto* Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 31/Men/XII/2008 Tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit;
- vi. Obyek dari perselisihan hubungan industrial yang diajukan Sdri. Margarenta adalah keputusan Penggugat selaku Perusahaan yang merupakan "Hak" Penggugat dalam melakukan mutasi terhadap Sdri. Margarenta sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (4) Peraturan Perusahaan Penggugat;

Halaman 18 dari 47 halaman. Putusan Nomor 172/G/2020/PTUN.JKT.



- vii. Perusahaan berpendapat bahwa Perusahaan memiliki hak untuk melakukan mutasi terhadap Karyawan Perusahaan dan Karyawan memiliki kewajiban untuk bersedia dipindahkan atas keputusan Perusahaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (4) Peraturan Perusahaan, yang kemudian diakui sendiri oleh Bu Nilza, bahwa jika Ibu Nilza mendapatkan keputusan mutasi dari atasannya, maka Ibu Nilza akan mengajukan keberatan atas keputusan tersebut, akan tetapi Ibu Nilza tetap menjalankan keputusan mutasi tersebut;
- viii. Bahwa perselisihan yang diajukan dan dicatatkan oleh Sdri. Margarenta (yang saat itu masih tercatat selaku Karyawan Penggugat) pada Kantor Tergugat, berupa adanya SK Mutasi yang merupakan "hak" dari Penggugat sebagaimana Pasal 5 Ayat (4) Peraturan Perusahaan *juncto* Pasal 2 Ayat (7) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, dan bukan merupakan hak dari Sdri. Margarenta yang dapat diperselisihkan oleh Sdri Margarenta, sebagaimana Pasal (1) Ayat (1) *juncto* Pasal 2 UU PHI;
- ix. Bahwa oleh karena itu, Surat Panggilan Klarifikasi Ke-2 Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) UU PHI sebagaimana disebutkan di atas, dikarenakan keputusan mutasi dari Penggugat bukanlah salah satu dari jenis perselisihan hubungan industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU PPH;
- x. Sdri. Margarenta saat dilakukan Rapat Klarifikasi Ke-2 sudah bukan Karyawan pada Perusahaan (mengundurkan diri akibat mangkir sebagaimana diatur pada Pasal 168 UU Ketenagakerjaan);
18. Bahwa dengan tidak adanya tanggapan dari Tergugat atas Surat Keberatan Perusahaan (*in casu* Penggugat), maka patut diduga bahwa Tergugat telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan), yang merupakan prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan;
19. Bahwa patut untuk diduga, bahwa Tergugat telah melanggar:
- Asas kepastian;

Halaman 19 dari 47 halaman. Putusan Nomor 172/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asas ketidakberpihakan;
- Asas kecermatan, dan;
- Asas tidak menyalahgunakan kewenangan;

Sebagaimana Pasal 10 Ayat (1) Huruf a, c, d dan e UU Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut:

Asas Kepastian Hukum;

adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Asas Ketidakberpihakan;

adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;

Asas Kecermatan;

adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;

adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;

20. Bahwa dalam Rapat Klarifikasi Ke-2, pimpinan Rapat Klarifikasi Ke-2 menyatakan bahwa Pimpinan Rapat Klarifikasi tidak dapat menentukan "locus" dari penyelesaian secara *tripartite*, biar pengadilan yang menentukan, sebenarnya "kita" ini hanya membantu untuk menyelesaikan, sebenarnya "kita" ini hanya tiket saja untuk ke Pengadilan;
21. Bahwa pernyataan dari Pimpinan Rapat Klarifikasi Ke-2 sebagaimana penjelasan tersebut di atas, menunjukkan bahwa pernyataan tersebut bertentangan dengan Pasal 4 Ayat (1) UU PHI *juncto* Pasal 3 Ayat (2)

Halaman 20 dari 47 halaman. Putusan Nomor 172/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 31/Men/XII/2008 Tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit;

22. Bahwa meskipun adanya penolakan dari Pengugat mengenai dilanjutkan upaya Mediasi, Pimpinan Rapat sebelum menutup Rapat Klarifikasi Ke-2, menyatakan bahwa perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dengan Sdri. Margarenta, akan tetap diselesaikan di Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi, Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan tidak memperdulikan bahwa Pengadu (Karyawan Penggugat) dalam aduan dan pencatatan pengaduan pada Kantor Tergugat tidak dapat melengkapi syarat dokumen berupa Risalah Bipartite sebagaimana Pasal 4 Ayat (1) *junto* Ayat (2) UU PPHI;
23. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2020, Tergugat membuat dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan Objek Gugatan, Objek Gugatan *a quo* tidak dimiliki oleh Penggugat, akan tetapi diketahui Penggugat setelah membaca isi dari Surat Panggilan Sidang Mediasi I;
24. Bahwa Tergugat tetap membuat dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Obyek Gugatan pada perkara perselisihan Hubungan Industrial antara PT. Indobara Bahana dengan Sdr. Margarenta di Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi & Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat, tertanggal 9 Juni 2020, meskipun Objek Gugatan *a quo* melanggar ketentuan perundang-undangan Ketenagakerjaan yang berlaku dan melanggar asas kepastian, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan sebagaimana Pasal 10 Ayat (1) Huruf a, c, d dan e *juncto* Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Huruf a, c, d dan e UU Administrasi Pemerintahan atau melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);
25. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2020, Perusahaan menerima Surat Panggilan Sidang Mediasi I melalui aplikasi *WhatsApp* dari Mediator yang ditunjuk Tergugat (Ibu Dra. Isti Winarni) ke salah satu Karyawan Perusahaan dengan pesan tambahan Asli Surat Panggilan Sidang Mediasi dapat diambil pada Sdri. Novi (tanpa disebutkan nama lengkap, jabatan dan lokasi pengambilan) yang kemudian asli Surat Panggilan Sidang Mediasi telah diterima Penggugat pada tanggal 15 Juni 2020 melalui pengiriman surat tercatat JNE;

Halaman 21 dari 47 halaman. Putusan Nomor 172/G/2020/PTUN.JKT.



26. Bahwa Surat Panggilan Sidang Mediasi I sebagaimana Surat Panggilan Sidang Mediasi I, pada pokoknya menyatakan bahwa keputusan dilaksanakan Sidang Mediasi didasarkan atas adanya Objek Gugatan, oleh karenanya Objek Gugatan yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat selaku Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi, Kota Administrasi Jakarta Pusat, patut diduga juga melanggar AUPB sebagaimana Pasal Pasal 10 Ayat (1) Huruf a, c, d dan e UU UU Administrasi Pemerintahan;

27. Bahwa seluruh proses pencatatan perselisihan hubungan industrial hingga penunjukkan Mediator pada agenda Sidang Mediasi yang dikeluarkan oleh Tergugat, sangat tidak beralasan dan patut untuk ditolak, oleh karena:

Melanggar ketentuan perundang-undangan Ketenagakerjaan yang berlaku dan melanggar asas kepastian, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan sebagaimana Pasal 10 Ayat (1) Huruf a, c, d dan e *juncto* Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Huruf a, c, d dan e UU Administrasi Pemerintahan atau melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), dengan penjelasan sebagai berikut:

Ketentuan Perundang-undangan Ketenagakerjaan;

- i. Tergugat jelas-jelas melanggar Pasal (1) Ayat (1) *juncto* Pasal 2 UU PHI, oleh karena permasalahan SK Mutasi yang merupakan "hak" dari Penggugat sebagaimana Pasal 5 Ayat (4) Peraturan Perusahaan *juncto* Pasal 2 Ayat (7) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, dan bukan merupakan hak dari Sdri. Margarenta yang dapat diperselisihkan oleh Sdri Margarenta melalui Tergugat;
- ii. Tergugat jelas-jelas melanggar Pasal 4 Ayat (1) UU PHI *juncto* Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 31/Men/XII/2008 Tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit, oleh karena yang memiliki kewenangan (relatif) untuk melakukan upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara Perusahaan (*in casu* Penggugat) dengan Sdri. Margarenta melalui upaya *tripartite*, adalah kewenangan dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara;
- iii. Tergugat jelas-jelas melanggar Pasal 1 Angka 1 UU PHI, oleh karena saat dikeluarkannya Objek Sengketa oleh Tergugat, Sdri.

Halaman 22 dari 47 halaman. Putusan Nomor 172/G/2020/PTUN.JKT.



Margarenta telah tidak tercatat selaku Karyawan Penggugat disebabkan Sdri. Margarenta telah dianggap dan dikualifikasikan mengundurkan diri akibat mangkir sebagaimana Pasal 168 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan, sehingga Sdri. Margarenta sudah tidak memenuhi syarat formil dalam mengajukan pengaduan dan mencatatkan perselisihan hubungan industrial pada Kantor Tergugat, dengan obyek aduan dan pencatatan perselisihan hubungan industrial mengenai SK Mutasi yang dikeluarkan oleh Penggugat;

- iv. Tidak adanya kepastian hukum bagi Penggugat mengenai kewenangan relatif dari Instansi Pemerintahan untuk pelaksanaan penyelesaian perselisihan di tingkat *tripartite*;

Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

Asas Kepastian;

Tergugat tidak mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dalam mengeluarkan/menerbitkan Objek Sengketa atau Objek Sengketa dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat meskipun bertentangan dengan ketentuan UU Ketenagakerjaan, UU PHI dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 31/Men/XII/2008 Tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit;

- i. Tergugat secara tidak patut, tidak mengindahkan/mempertimbangkan alasan adanya keberatan/penolakan Perusahaan, dengan cara tidak menjawab keberatan-keberatan tertulis dari Penggugat;
- ii. Tergugat tidak menolak pengaduan atau pencatatan perselisihan hubungan industrial dari Sdri. Margarenta, meskipun nyata-nyata pelaksanaan penyelesaian secara *bipartite* telah dilaksanakan di Kendari dan saat dikeluarkan/diterbitkan Objek Sengketa Sdri. Margarenta telah nyata-nyata dikualifikasikan mengundurkan diri akibat mangkir sebagaimana Pasal 168 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan, oleh karenanya Tergugat mengenyampingkan asas keadilan dalam mengeluarkan/menerbitkan Objek Sengketa; dan;

Halaman 23 dari 47 halaman. Putusan Nomor 172/G/2020/PTUN.JKT.



iii. Tergugat telah bertindak tidak adil kepada Penggugat, dengan mengabaikan penjelasan Penggugat dalam Rapat Klarifikasi Ke-2 maupun Surat-surat Keberatan dari Penggugat dengan cara tidak menjawab keberatan-keberatan tertulis dari Penggugat, oleh karenanya Tergugat nyata-nyata telah mengeyampingkan asas keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan;

Asas Ketidakberpihakan;

i. Tergugat telah tidak mengindahkan/mempertimbangkan alasan keberatan/penolakan Penggugat baik yang telah disampaikan pada Rapat Klarifikasi Ke-2 maupun yang telah dinyatakan secara tertulis oleh Penggugat dan Tergugat hanya mempertimbangkan alasan-alasan yang disampaikan oleh Sdri. Margarenta yang jelas-jelas telah menerima hak-haknya tanpa melaksanakan kewajibannya bekerja di Kota Kendari, atau Tergugat jelas-jelas melanggar asas ketidakberpihakan;

Asas Kecermatan;

i. Tergugat dalam mengeluarkan/menerbitkan Objek Sengketa sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara telah tidak cermat dengan tidak mendasarkan pada informasi, bukti-bukti dokumen-dokumen ataupun fakta-fakta yang telah disampaikan oleh Pengugat pada Rapat Klarifikasi Ke-2 sehingga tidak mendukung legalitas dari Objek Gugatan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat, termasuk Tergugat telah lalai dalam memeriksa:

- a. Ada atau tidak adanya Risalah Hasil Pertemuan Penyelesaian Tingkat *Bipartite*, sebelum mengeluarkan/menerbitkan Objek Gugatan, Risalah Hasil Pertemuan Penyelesaian Tingkat *Bipartite* merupakan syarat formil dalam menyelenggarakan penyelesaian tingkat *Tripartite* melalui Mediasi pada Kantor Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU PHI;
- b. Status dari Sdri. Margarenta yang sudah tidak tercatat selaku Karyawan Penggugat, sebelum dikeluarkannya/diterbitkannya Objek Gugatan oleh Tergugat;
- c. Kewenangan relatif dari Instansi Ketenagakerjaan, demi hukum yang berwenang dalam memeriksa dan mengeluarkan "Anjuran" dalam pemeriksaan mediasi di tingkat *tripartite* sepayutnya bukan pada Kantor Instansi Tergugat, oleh karenanya Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah salah dalam menetapkan kewenangan relatif dalam pemeriksaan mediasi di tingkat *tripartite* pada Kantor Instansi Tergugat; dan;

- d. alasan keberatan/penolakan dari Penggugat, yang pada akhirnya memberikan kesimpulan yang salah;

Atau Tergugat telah tidak mempersiapkan dengan cermat, sebelum mengeluarkan/ menerbitkan Objek Sengketa;

Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;

- i. Keputusan Tergugat berupa Objek Sengketa yang pada pokoknya menyatakan untuk dilakukannya penyelesaian perselisihan ditingkat *tripartite* melalui mediasi, sangat tidak beralasan dan melampaui kewenangan yang diberikan oleh UU PHI, oleh karena objek perselisihan dimaksud bukan merupakan Objek/Jenis dari perselisihan hubungan industrial, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU PHI;
- ii. Keputusan Tergugat berupa Objek Sengketa yang pada pokoknya menyatakan untuk dilakukannya penyelesaian perselisihan ditingkat *tripartite* melalui mediasi, sangat tidak beralasan dan menyalahgunakan kewenangan Tergugat sebagaimana yang diberikan oleh UU Ketenagakerjaan dan UU PHI atau menyalahi ketentuan Pasal 136 UU Ketenagakerjaan dan Pasal 1 Angka 1 UU PHI, oleh karena saat dilaksanakan Rapat Klarifikasi Ke-2, Sdri. Margarenta telah tidak tercatat selaku Karyawan Perusahaan terhitung sejak tanggal 3 Maret 2020, oleh karena dikualifikasikan mengundurkan diri akibat mangkir;

V. PETITUM/TUNTUTAN;

Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan/Sengketa Tata Usaha Negara *aquo* berkenan untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah atas Obyek sengketa KTUN berupa Surat Perintah Tugas Nomor 882/082.74 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial atas nama Dra. Isti Winarni, tertanggal 9 Juni 2020;

Halaman 25 dari 47 halaman. Putusan Nomor 172/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Gugatan mengenai Surat Perintah Tugas Nomor 882/082.74 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial atas nama Dra. Isti Winarni tanggal 9 juni 2020; dan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Tergugat mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 5 November 2020, pada pokoknya:

I. DALAM EKSEPSI;

1. OBJEK SENGKETA BUKAN MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA;
 - a. Bahwa objek sengketa dalam perkara aqu'o adalah Surat Perintah Tugas Nomor 882/082.74 Tanggal 9 Juni 2020 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungn Industrial yang mana menurut Penggugat surat perintah tugas dimaksud merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara;
 - b. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan dari Pasal 1 angka (3) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut, Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
 - c. Bahwa melanjutkan point b di atas, unsur- unsur yang terdapat dalam Pasal 1 angka (3) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 bersifat kumulatif yang artinya suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus memenuhi unsur tersebut tanpa terkecuali, sebagai berikut:
 - Konkrit artinya objek yang diputuskan oleh Pejabat Tata Usaha Negara itu tidak bersifat abstrak, tetapi dapat ditentukan apa yang harus dilakukan. Objek Sengketa tidak memberikan kepastian hukum baik kepada Penggugat maupun pihak lain yang bersengketa sehubungan diterbitkannya objek sengketa, karena objek sengketa merupakan perintah tugas dari Pejabat

Halaman 26 dari 47 halaman. Putusan Nomor 172/G/2020/PTUN.JKT.



Tata Usaha Negara dalam hal ini Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat kepada Mediator Hubungan Industrial yang merupakan bawahan dari Pejabat Tata Usaha Negara dimaksud guna menyelesaikan perselisihan antara Penggugat dengan Sdri. Margarenta;

- Individual, artinya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara itu tidak ditunjukkan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Dalam objek sengketa tidak ditunjukkan kepada orang maupun badan hukum, karena objek sengketa merupakan pelimpahan tugas dari atasan kepada bawahan guna menyelesaikan perselisihan dalam lingkungan hubungan industrial, maka dengan itu objek sengketa ini tidak memenuhi syarat individual sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 - Final, artinya Keputusan Tata Usaha Negara sudah definitive dan dapat dilaksanakan, tidak memerlukan lagi adanya persetujuan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara lainnya. Objek sengketa yang merupakan Surat Perintah Tugas masih memerlukan persetujuan atasan atau Pejabat Tata Usaha Negara lainnya, dimana dalam pelaksanaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana termuat dalam objek sengketa, Sdr. Dra. Isti Winarni dalam melaksanakan tugas dimaksud masih memerlukan persetujuan atasan dalam hal ini adalah Tergugat;
- d. Bahwa dengan demikian objek sengketa tidak memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (3) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka patut secara hukum gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima;
2. KEWENANGAN ABSOLUT (PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA AQUO);
- a. Bahwa substansi dari gugatan aquo adalah mengenai sengketa perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dengan Sdr. Margarenta sehubungan dengan diterbitkannya Surat Peringatan III dan Mutasi yang dilakukan oleh Penggugat kepada Sdr. Margarenta, dimana atas hal tersebut Sdr. Margarenta mengajukan

Halaman 27 dari 47 halaman. Putusan Nomor 172/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan pencatatan perkara perselisihan kepada Tergugat pada tanggal 6 Februari 2020;

- b. Bahwa mengingat substansi gugatan adalah perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dengan Sdr. Margarenta sebagaimana di atur dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, oleh karenanya patut secara hukum gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
 - c. Bahwa oleh karena gugatan aquo menyangkut atau mengandung masalah sengketa perselisihan hubungan industrial, maka secara hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara aquo, yang mana perkara aquo merupakan kewenangan dari Pengadilan Hubungan Industrial;
3. GUGATAN KABUR (*OBSCUR LIBEL*);
- a. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap objek sengketa Surat Perintah Tugas Nomor 882/082.74 Tanggal 9 Juni 2020 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, akan tetapi antara posita dan petitum tidak sinkron, posita gugatan Penggugat substansinya merupakan sengketa perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dengan Sdr. Margarenta, sehingga menjadikan keseluruhan gugatan menjadi tidak jelas dan tidak dapat dipahami maksud dan maknanya;
 - b. Bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat juga membantah atas tindakan pencatatan yang dilakukan oleh Sdri. Margarenta tanpa didahului oleh Bipratit, namun faktanya Penggugat telah melakukan upaya Bipartit dengan Sdri. Margarenta sebagaimana risalah Bipartit tanggal 4 Februari 2020;
 - c. Bahwa selain itu Penggugat tidak dapat membedakan suatu penetapan (*beschikking*) dan perintah tugas, seharusnya dari isi dan maksud objek sengketa Penggugat sudah mengerti dan memahami bahwa objek sengketa bukanlah suatu penetapan melainkan perintah tugas;
 - d. Bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk menolak atau menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat;

II. DALAM POKOK PERKARA;

Halaman 28 dari 47 halaman. Putusan Nomor 172/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak semua dalil- dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali tentang hal- hal yang tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;
3. Bahwa objek sengketa ditujukan kepada bawahan pembuat objek sengketa yaitu kepada Dra. Isti Winarni selaku Mediator Hubungan Industrial dan secara substansi objek sengketa merupakan sebuah pelimpahan tugas untuk melakukan penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dengan Sdri. Margarenta, sehingga dengan demikian objek sengketa tidak memenuhi unsur dari suatu Keputusan Tata usaha Negara sebagaimana ketentuan dari Pasal 1 angka 3 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 maupaun Keputusan Administrasi Pemerintahan sebagaimana ketentuan dari Pasal 1 angka 7 jo Pasal 87 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014;
4. Bahwa objek sengketa berupa Surat Perintah Tugas Nomor 882/082.74 Tanggal 9 Juni 2020 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial merupakan surat resmi yang wajib digunakan dalam administrasi untuk melimpahkan mandat atau amanah. Surat tugas dapat didefinisikan sebagai surat yang dikeluarkan oleh instansi atau pihak yang memiliki jabatan lebih tinggi yang ditujukan kepada pihak bawahan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu;
5. Bahwa Penggugat tidak cermat dalam memahami dan memaknai objek sengketa itu sendiri, dapat Tergugat sampaikan kembali mengenai Surat tugas adalah jenis surat resmi yang dibuat dan dikeluarkan oleh seorang pejabat yang berwenang di instansi atau lembaga tertentu yang isinya memberikan penugasan kepada seorang pegawai/ staff untuk melakukan suatu pekerjaan. Surat tugas memiliki beberapa ciri, antara lain:
 - a. Di dalam surat tugas harus dijelaskan tentang adanya penugasan dari pimpinan kepada seorang pegawai/staf untuk pekerjaan tertentu;
 - b. Surat tugas menggunakan bahasa yang baku atau resmi, dimana isinya dibuat dengan singkat, padat, dan jelas;

Halaman 29 dari 47 halaman. Putusan Nomor 172/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Di dalam surat tugas harus dilengkapi dengan kop surat, judul surat, nomor surat, isi surat, tanggal, nama dan tanda tangan pejabat pemberi tugas, nama dan tanda tangan penerima tugas;
6. Bahwa dalam penyusunan dan penandatanganan Surat Tugas dilakukan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan pada lingkup tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Surat Tugas disampaikan kepada yang mendapat tugas. Tembusan disampaikan kepada pejabat/instansi yang terkait, dan dalam menyusun surat tugas, terdapat beberapa hal, antara lain:
 - Surat Tugas harus memuat nama pegawai yang diberi tugas beserta pangkat, NIP, jabatan, dan keterangan;
 - Surat Tugas ditetapkan oleh atasan pegawai;
 - Surat Tugas tidak berlaku lagi setelah tugas selesai dilaksanakan;
7. Bahwa dalil point 3 sampai dengan 6 di atas menunjukkan objek sengketa bukanlah suatu Keputusan Tata Usaha Negara melainkan suatu pelimpahan tugas dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan tugas pekerjaan tertentu, dengan demikian dalil point 3 sampai dengan 5 di atas menguatkan dalil eksepsi Tergugat tentang Objek Sengketa bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara;
8. Bahwa adapun fungsi dan tujuan diterbitkan objek sengketa adalah sebagai dokumen pengesahan formal bagi pengemban tugas terhadap tugas yang harus dijalankan dan Surat untuk membantu mempermudah tugas pejabat pelaksana tugas dalam berhubungan dengan instansi atau lembaga yang berhubungan dengan tugasnya tersebut, serta bertujuan sebagai bukti legal atas penugasan seorang pejabat atas suatu pekerjaan sesuai dengan isi surat tersebut;
9. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan telah menempuh upaya administrasi adalah dalil yang tidak tepat, karena upaya administrasi sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan hanya dapat diajukan terhadap Suatu Keputusan dan bukan terhadap Surat Perintah Tugas;
10. Bahwa dalil Penggugat tentang upaya administrasi juga tidak jelas diajukan terhadap keputusan Tergugat yang mana mengingat Tergugat tidak menerbitkan keputusan terhadap Penggugat sehubungan dengan adanya perselisihan hubungan industrial ini, karena apabila mencermati dalil Penggugat tersebut mengajukan keberatan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 47 halaman. Putusan Nomor 172/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor 0027/Eks/HRD/SP/III/2020 Tanggal 3 Maret 2020 Hal Keberatan Pencatatan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Yang Diajukan Oleh Pihak Ketiga (Sdri. Margarenta);
 - Surat Nomor 036/Eks/HRD/SP/VI/2020 Tanggal 10 Juni 2020 Hal Keberatan Hasil Klarifikasi Pencatatan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial dengan Sdri. Margarenta;
 - Surat Nomor 0037/Eks/HRD/SP/VI/2020 Tanggal 15 Juni 2020 Hal Penolakan Pelaksanaan Sidang Mediasi Perkara Perselisihan Hubungan Industrial antara Pemohon dengan Sdri. Margarenta;
 - Surat Nomor 0040/Eks/HRD/SP/VI/2020 Tanggal 29 Juni 2020 Hal Penolakan Pelaksanaan Sidang Mediasi II Perkara Perselisihan Hubungan Industrial antara Pemohon dengan Sdri. Margarenta;
 - Surat Nomor 0041/Eks/HRD/SP/VII/2020 Tanggal 10 Juli 2020 Hal Penolakan Pelaksanaan Sidang Mediasi III Perkara Perselisihan Hubungan Industrial antara Pemohon dengan Sdri. Margarenta;
11. Bahwa terhadap permohonan pencatatan perkara perselisihan hubungan industrial yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan dari Pasal 4 ayat (1) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
 12. Bahwa selain itu Tergugat mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara perselisihan hubungan industrial pada Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagaimana ketentuan dari Pasal 37 ayat (1) dan 40 ayat (3) huruf (f) dan (g) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 147 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta;
 13. Bahwa Sdri. Dra. Isti Winarni selaku Mediator Hubungan Industrial yang ditugaskan oleh Tergugat untuk menyelesaikan perselisihan antara Penggugat dengan Sdri. Margarenta, mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan tersebut sebagaimana ketentuan dari Pasal 7 huruf (c) dan Pasal 8 angka (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial Serta Tata Kerja Mediasi;
 14. Bahwa adapun dasar keberatan Penggugat mengajukan gugatan aqu'o adalah terhadap permohonan pencatatan perkara perselisihan hubungan industrial pada Tergugat didasarkan karena Sdri. Margarenta telah dimutasi ke Kota Kendari berdasarkan SK Mutasi Nomor HRD-

Halaman 31 dari 47 halaman. Putusan Nomor 172/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INT/SK-001/22012020 dan belum dilakukan upaya bipartit antara Penggugat dengan Sdri. Margarenta;

15. Bahwa atas dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas adalah dalil yang tidak mendasar, dalam hal ini Sdri. Margarenta selaku pihak pekerja telah melakukan upaya Bipartit terhadap Penggugat yang dikirim melalui email pada tanggal 3 Februari 2020, upaya tersebut sejalan dengan ketentuan dari Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
16. Bahwa terhadap upaya bipartit yang dilakukan oleh Sdri. Margarenta telah mematahkan dalil Penggugat yang menyatakan atas proses pencatatan yang dilakukan oleh Sdri. Margarenta tidak didahului oleh Bipartit, dengan adanya upaya Bipartit tersebut sekaligus membuktikan Penggugat telah merespon upaya Bipartit yang dilakukan oleh Sdri. Margarenta sebagaimana risalah perundingan Bipartit Tanggal 4 Februari 2020;
17. Bahwa melihat SK Mutasi Nomor HRD-INT/SK-001/22012020, SK Mutasi tersebut baru efektif pada tanggal 14 Februari 2020, maka pertanggal 6 Februari 2020 ketika Sdri. Margarenta mengajukan permohonan pencatatan perkara perselisihan hubungan industrial kepada Tergugat kedudukan yang bersangkutan masih sebagai pekerja yang berkedudukan di Jakarta Pusat sesuai dengan alamat dari Penggugat;
18. Bahwa sebagaimana dalil pada poin 16 dan 17 di atas menunjukkan tindakan Tergugat tidak melanggar ketentuan dari Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pasal 4 ayat (1) huruf (b) angka (5) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor PER.31/Men/XII/2008 Tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit;
19. Bahwa selain itu atas dalil yang disampaikan Penggugat, menunjukkan Penggugat tidak cermat dalam memahami produk yang diterbitkannya sendiri yaitu SK Mutasi Nomor HRD-INT/SK-001/22012020, sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan di atas permohonan pencatatan yang dilakukan oleh Sdri. Margarenta dilakukan pada tanggal 6 Februari 2020 sebelum berlaku efektifnya SK Mutasi pada tanggal 14 Februari 2020, maka dengan demikian tindakan Tergugat yang

Halaman 32 dari 47 halaman. Putusan Nomor 172/G/2020/PTUN.JKT.



mengundang Penggugat dan Sdri. Margarenta untuk menyelesaikan perselisihan yang ada tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor PER.31/Men/XII/2008 Tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit, karena permohonan pencatatan dilakukan pada saat kedudukan Sdri.Margarenta masih sebagai pekerja dari Penggugat yang berkedudukan tugas di Jakarta Pusat sesuai alamat Penggugat;

20. Bahwa melanjutkan poin di atas Penggugat melalui suratnya Nomor 0027d/Eks/HRD/SP/III/2020 Tanggal 3 Maret 2020 Hal Keberatan Pencatatan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Yang Diajukan Oleh Pihak Ketiga (Sdri. Margarenta) mengakui Sdri. Margarenta dimutasikan sejak Tanggal 14 Februari 2020, atas pengakuan tersebut menguatkan dalil- dalil yang dikemukakan oleh Tergugat, sehingga permohonan pencatatan dan tindakan yang telah Tergugat lakukan tidak bertentangan dengan ketentuan perundangan- undangan yang berlaku;
21. Bahwa mengingat proses permohonan pencatatan perkara perselisihan hubungan industrial, penunjukan mediator dan pelaksanaan klarifikasi, penawaran serta sidang mediasi 1, 2 dan 3 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka terhadap dalil Penggugat yang menyatakan menolak dan menyatakan rangkaian tersebut telah melanggar ketentuan dari Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dalil tersebut semata- mata hanya merupakan asumsi dari Penggugat saja tanpa melihat dan memahami konstruksi rangkaian dan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2004, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor PER.31/Men/XII/2008 serta Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 17 Tahun 2014 tersebut secara cermat;
22. Bahwa sesuai faktanya, permohonan pencatatan perkara perselisihan hubungan industrial yang dimohonkan oleh Sdri. Margarenta didasarkan atas terbitnya Surat Peringatan 3 dari Penggugat tanpa didahului dengan Surat Peringatan 1 dan 2 dan Mutasi ke Kendari, bukan semata- mata didasarkan oleh SK Mutasi, maka dengan demikian atas dalil Penggugat ini hanya merupakan asumsi ataupun dalil yang tidak beralasan sebagaimana dalil yang telah Tergugat kemukan pada poin di atas;

Halaman 33 dari 47 halaman. Putusan Nomor 172/G/2020/PTUN.JKT.



23. Bahwa setelah dilakukan pencatatan yang dimohonkan oleh Sdri. Margarenta telah dilakukan pertemuan klarifikasi Tanggal 17 Februari 2020 yang difasilitasi oleh Tergugat, dimana dalam pertemuan tersebut Penggugat telah meminta kepada Tergugat, kesempatan untuk melakukan upaya perundingan bipartit dengan waktu selama \pm 30 (tiga puluh) hari, sebagaimana risalah klarifikasi tanggal 17 Februari 2020 yang diparaf dan ditandatangani Penggugat;
24. Bahwa dalam pertemuan klarifikasi tanggal 17 Februari 2020, Penggugat meminta untuk diberikan kesempatan melakukan perundingan Bipartit dengan Sdri. Margarenta dan Kuasanya, namun demikian pada tanggal 3 Maret 2020 Penggugat melakukan pelaporan dan pencatatan perselisihan hubungan industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara;
25. Bahwa tindakan Penggugat yang menyatakan telah melakukan pencatatan pada Instansi Bidang Ketengakerjaan pada Provinsi Sulawesi Tenggara pada Tanggal 3 Maret 2020, hal tersebut merupakan hak dari Penggugat, adapun pencatatan yang diterima oleh Tergugat tidak menyalahi aturan karena sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan ketika Sdri. Margarenta melakukan pencatatan perselisihan pada Tergugat kedudukannya masih berada di Jakarta Pusat, sehingga tidak mendasar apabila Penggugat menyatakan atas pencatatan tersebut melanggar ketentuan dari Pasal 4 ayat (1) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2004, justru langkah tersebut sebagai semangat untuk memberikan keadilan bagi ke dua belah pihak;
26. Bahwa terkait keberatan yang tidak direspon oleh Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat adalah tidak mendasar, tidak ada keharusan Tergugat untuk merespon keberatan dari Penggugat, Penggugat telah menunjukkan tindakan keberatan dengan tidak hadirnya dalam pertemuan panggilan sidang mediasi ke1 tanggal 15 Juni 2020, sidang mediasi ke 2 tanggal 1 Juli 2020 dan sidang mediasi ke 3 tanggal 13 Juli 2020, adapun kehadiran Penggugat hadir ketika Klarifikasi ke -1 dan 2 selain itu hadir diluar sidang mediasi maka dengan demikian tindakan Penggugat dapat dikatakan tidak hadir ketika mediasi;
27. Bahwa adalah tidak mendasar dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik,

Halaman 34 dari 47 halaman. Putusan Nomor 172/G/2020/PTUN.JKT.



sebagaimana dalil dalam point 22 di atas, Tergugat telah mencoba merespon keberatan Penggugat dengan mengundang Penggugat untuk hadir dalam pertemuan tersebut guna penyelesaian perselisihan yang timbul antara Penggugat dan Sdri. Margarenta, namun demikian upaya tersebut tidak direspon oleh Penggugat;

28. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan objek sengketa telah melanggar Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik serta melanggar ketentuan yang berlaku merupakan dalil yang mengada-ada, hal ini dikarenakan objek sengketa bukan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga bagaimana mungkin objek sengketa yang hanya merupakan surat perintah tugas dapat melanggar ketentuan dari aturan di bidang ketenagakerjaan maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik itu sendiri;

29. Bahwa dikarenakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak didasarkan oleh fakta- fakta hukum serta tidak juga didukung dengan dasar ketentuan Peraturan Perundang- Undangan, maka cukup beralasan kiranya Majelis Hakim berkenan menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Berdasarkan dalil- dalil yang dikemukakan oleh Tergugat di atas, maka kiranya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aqu'o mohon berkenan untuk memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Penggugat mengajukan Replik tertulis pada tanggal 12 November 2020 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis pada tanggal 26 November 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-18, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Akta Perseroan Terbatas P.T. Indobara Bahana Nomor 14, tanggal 12 Maret 1988, dibuat dihadapan Hj. Asmin Arifin A. Latif, S.H., Notaris dan PPAR di Jakarta. (Fotokopi sesuai salinannya);
2. Bukti P-2 : Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2.6745.HT.01.01-Th'88, tanggal 4 Agustus 1988, Tentang Persetujuan Atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Indobara Bahana. (Fotokopi dengan legalisir);
3. Bukti P-3 : Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Indobara Bahana Nomor 27, tanggal 20 Juni 2008, dibuat dihadapan U. Uyun Yudibrata, S.H., Notaris/PPAT di Jakarta. (Fotokopi sesuai salinannya);
4. Bukti P-4 : Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: AHU-69692.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 25 September 2008, Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Indobara Bahana. (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Indobara Bahana Nomor 33, tanggal 29 Juli 2020, dibuat dihadapan Dr. Dr. Satria Amiputra A., S.E., Ak., M.M., M.Ak., Mec.Dev., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. (Fotokopi sesuai salinannya);
6. Bukti P-6 : Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.AH.01.03.0376481, tanggal 31 Agustus 2020, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Indobara Bahana. (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.AH.01.03.0376488, tanggal 31 Agustus 2020, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Indobara Bahana. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 36 dari 47 halaman. Putusan Nomor 172/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 : Hasil pertemuan (meeting) di Ruang Meeting PT. Indobara Bahana, tanggal 4 Februari 2020. (Fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti P-9 : Surat PT. Indobara Bahana Nomor: 0027/Eks/HRD/SP/III/2020, tanggal 3 Maret 2020, Perihal Keberatan Pencatatan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Sdri. Margarenta. (Fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti P-10 : Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor: 1350/-1.835.3, tanggal 9 Juni 2020, Perihal Panggilan Sidang Mediasi I. (Fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P-11 : Surat PT. Indobara Bahana Nomor: 036/Eks/HRD/SP/VI/2020, tanggal 10 Juni 2020, Perihal Keberatan Hasil Klarifikasi Pencatatan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Sdri. Margarenta. (Fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti P-12 : Surat PT. Indobara Bahana Nomor: 037/Eks/HRD/SP/VI/2020, tanggal 15 Juni 2020, Perihal Penolakan Sidang Mediasi Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Antara PT. Indobara Bahana dengan Sdri. Margarenta. (Fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti P-13 : Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor: 1421/-1.835.3, tanggal 18 Juni 2020, Perihal Panggilan Sidang Mediasi II. (Fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti P-14 : Surat PT. Indobara Bahana Nomor: 040/Eks/HRD/SP/VI/2020, tanggal 29 Juni 2020, Perihal Penolakan Sidang Mediasi II Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Antara PT. Indobara Bahana dengan Sdri. Margarenta. (Fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti P-15 : Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor: 1516/-1.835.3, tanggal 3 Juli 2020, Perihal Panggilan Sidang Mediasi III. (Fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti P-16 : Surat PT. Indobara Bahana Nomor: 041/Eks/HRD/SP/VII/2020, tanggal 10 Juli 2020, Perihal Penolakan Sidang Mediasi III Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Antara

Halaman 37 dari 47 halaman. Putusan Nomor 172/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Indobara Bahana dengan Sdri. Margarenta. (Fotokopi dari fotokopi);

17. Bukti P-17 : Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor: 2754/1.835.1, tanggal 17 November 2020, Perihal Anjuran. (Fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti P-18 : Lampiran III Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.31/MEN/XII/2008 Tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit. (*Print out*);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-13, adalah sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat Perintah Tugas Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor: 882/082.74, tanggal 9 Juni 2020 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (Fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T-3 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (Fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T-4 : SK Mutasi Nomor: HRD-INT/SK-0001/22012020, atas nama Margarenta. (Fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T-5 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. (Fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T-6 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. (Fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T-7 : Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Halaman 38 dari 47 halaman. Putusan Nomor 172/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi. (Fotokopi dari fotokopi);

8. Bukti T-8 : Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial Serta Tata Kerja Mediasi. (Fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T-9 : Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.31/MEN/XII/2008 Tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit. (Fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T-10 : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 1698 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan. (Fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti T-11 : Email Sdri. Margarenta kepada PT. Indobara Bahana, tanggal 3 Februari 2020. (Fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti T-12 : Risalah Hasil Pertemuan di PT. Indobara Bahana, tanggal 4 Februari 2020. (Fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti T-13 : Permohonan Pencatatan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi ataupun ahli dalam sengketa ini meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 29 Desember 2020;

Segala sesuatu telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam sengketa ini adalah:

Halaman 39 dari 47 halaman. Putusan Nomor 172/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Tugas Nomor 882/082.74 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial atas nama Dra. Isti Winarni, tertanggal 09 Juni 2020;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 4 November 2020 yang di dalamnya juga memuat adanya eksepsi, sehingga sebelum mempertimbangkan hal-hal mengenai pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Objek sengketa bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara;
2. Objek sengketa bukan merupakan Kewenangan PTUN;
3. Gugatan kabur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi objek sengketa bukan merupakan keputusan tata usaha negara dimana objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Perintah Tugas Nomor 882/082.74 Tanggal 9 Juni 2020 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menurut Penggugat surat perintah tugas dimaksud merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa, Tergugat berpendapat, Penggugat keliru dan salah dalam menentukan obyek sengketa, karena objek sengketa *a quo* adalah merupakan surat tugas sehingga dapat dipastikan bahwa surat sebagaimana dimaksud oleh Penggugat sebagai objek sengketa tersebut tidak memenuhi unsur-unsur sebagai obyek sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* dapat memutuskan dengan menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Neit ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan dalil bantahannya yang termuat dalam Replik tertanggal 12 November 2020 yang pada pokoknya Penggugat menolak seluruh dalil Tergugat dimana objek sengketa adalah merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat kongkret, individual dan final karena dalam surat tersebut jelas badan atau pejabat Tata Usaha Negara karena Tergugat adalah badan atau pejabat

Halaman 40 dari 47 halaman. Putusan Nomor 172/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, isi dari surat Tergugat tidak ditujukan kepada umum akan tetapi menyangkut diri Penggugat sendiri, konkret yaitu objek yang diputuskan dalam keputusan Tata Usaha Negara tidak abstrak tetapi berwujud dan final artinya tindakan Tergugat tersebut telah menimbulkan akibat hukum yang definitif yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari dengan seksama alasan hukum dalil eksepsi Tergugat dan bantahan terhadap eksepsi tersebut yang termuat dalam Replik Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat yang menyatakan objek sengketa bukan merupakan keputusan tata usaha negara karena objek sengketa tidak bersifat konkret, individual dan final bagi Penggugat, setelah mencermati dalil Eksepsi maupun bantahan dari Penggugat Majelis Hakim berpendapat ada persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu surat keputusan dapat dijadikan obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara yaitu harus terpenuhinya secara kumulatif unsur-unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang meliputi :

- Suatu penetapan tertulis;
- Dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara;
- Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;
- Berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- Bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa *in litis* adalah Surat Perintah Tugas Nomor 882/082.74 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial atas nama Dra. Isti Winarni, tertanggal 09 Juni 2020. (Vide Bukti T-1);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan obyek sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat obyek sengketa sudah jelas berbentuk tertulis, dengan demikian unsur suatu penetapan tertulis telah terpenuhi, dikeluarkan

Halaman 41 dari 47 halaman. Putusan Nomor 172/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Suku dinas tenaga kerja transmigrasi dan energi kota administrasi Jakarta pusat, dengan demikian unsur dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada orang lain. Maka dari ketentuan tersebut diperoleh kaedah hukum bahwa keputusan yang merupakan tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah keputusan yang bertujuan untuk menciptakan, atau menentukan mengikatnya suatu hubungan hukum, atau menghapuskannya suatu hubungan hukum yang telah ada;

Menimbang, bahwa mencermati substansi surat obyek sengketa maka diperoleh fakta bahwa obyek sengketa adalah surat yang ditujukan kepada Dra. Isti Winarni berupa surat perintah tugas untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial antara PT. Indobara Bahana, Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 57 G, Jakarta Pusat 10610, dengan Sdr. Margarenta d/a kantor hukum MSP Law Office, Jalan Kadipaten Raya Nomor 35 Bandung, Jawa Barat, dilaksanakan selama 30 hari sejak pelimpahan dan melaporkan hasil penyelesaian perselisihan hubungan industrial kepada Bupati/Walikota/ Gubernur/Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi RI c/q Dirjen PHI dan Jamsos;

Menimbang, bahwa dari substansi/isi surat obyek sengketa Majelis Hakim berpendapat bahwa, objek sengketa dikeluarkan merupakan surat perintah tugas yang ditujukan kepada Dra. Isti Winarni untuk melakukan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab terhadap permasalahan perselisihan hubungan Industrial antara PT. Indobara Bahana dengan Sdr. Margarenta dalam jangka waktu 30 hari kerja dimana Dra. Isti Winarni melaporkan hasil penyelesaian perselisihan tersebut kepada Bupati/Walikota/ Gubernur/Menteri tenaga kerja dan Transmigrasi RI cq Dirjen PHI dan Jamsos. Adapun dalam surat tugas tercantum kewenangan yang diberikan Tergugat kepada Dra. Isti Winarni untuk melakukan tugasnya sebagai mediator penunjukan ini merupakan suatu hal yang lumrah dilakukan dikalangan pemerintahan untuk legalitas seseorang dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dan terhadap surat penugasan ini hanya berlaku sampai tugas-tugas yang diberikan selesai sehingga hasil akhir dari penugasan adalah laporan yang akan diberikan kepada atasan atau instansi yang berada

Halaman 42 dari 47 halaman. Putusan Nomor 172/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasasnya hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta tata kerja mediasi, oleh karena itu dikeluarkannya objek sengketa tidak mengakibatkan adanya hubungan hukum yang baru (untuk menciptakan, atau menentukan mengikatnya suatu hubungan hukum, atau menghapuskannya suatu hubungan hukum yang telah ada), sehingga berdasarkan uraian hukum tersebut maka unsur berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah obyek sengketa memenuhi unsur konkret;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersifat konkret menurut Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan;

Menimbang, bahwa isi/substansi surat obyek sengketa adalah Surat perintah tugas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang ditetapkan dalam surat obyek sengketa *a quo* tertentu dan dapat ditentukan, dan berwujud oleh karena itu surat objek sengketa *a quo* tidak abstrak sehingga memenuhi unsur konkret;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah obyek gugatan *a quo* memenuhi unsur individual;

Menimbang, bahwa di dalam Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan bersifat individual yaitu Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan;

Menimbang, bahwa surat obyek sengketa ditujukan kepada Dra. Isti Winarni, maka dapat disimpulkan bahwa surat tersebut ditujukan kepada Dra. Isti Winarni untuk menyelesaikan permasalahan perselisihan hubungan Industrial antara PT. Indobara Bahana dengan Sdr. Margarenta sehingga ditentukan nama secara secara spesifik, individual, bukan ditujukan kepada umum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa surat obyek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur individual;

Halaman 43 dari 47 halaman. Putusan Nomor 172/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah surat obyek sengketa memenuhi unsur final?;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati objek sengketa *a quo* dimana unsur final yang dimaksud adalah penerbitan objek sengketa yang sudah tidak memerlukan persetujuan dari pejabat atau instansi di atasnya yang apabila dikaitkan dengan terbitnya objek sengketa yaitu berupa surat perintah tugas maka unsur final dari objek sengketa tidak terpenuhi karena final yang dimaksud didalam Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, disebutkan bahwa bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan, sehingga pertanyaan selanjutnya apakah dikeluarkannya objek sengketa memiliki akibat hukum?;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa yang merupakan perintah tugas terhadap Sdr. Dra Isti Winarni adalah surat tugas yang merupakan surat dinas biasa yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam hal memberikan kewenangan untuk melakukan mediasi sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta tata kerja mediasi yang nantinya hasil dari mediasi tersebut akan dilaporkan kepada Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang bersangkutan (Vide bukti Pasal 9 huruf h Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial Serta Tata Kerja Mediasi), sehingga objek sengketa *a quo* tidak memiliki akibat hukum karena masih ada proses/tahapan lain yang akan dijalankan yaitu membuat laporan dan mencatatkan hasil penyelesaian perselisihan hubungan industrial tersebut sehingga unsur final dan memiliki akibat hukum tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka obyek sengketa secara kumulatif tidak memenuhi unsur-unsur suatu keputusan yang dapat dijadikan obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya unsur berisi

Halaman 44 dari 47 halaman. Putusan Nomor 172/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan unsur final serta telah memiliki akibat hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yuridis tersebut diatas maka dengan demikian terhadap Eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai syarat Keputusan Tata Usaha Negara beralasan hukum dinyatakan diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat tidak memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai syarat Keputusan Tata Usaha Negara dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak

Halaman 45 dari 47 halaman. Putusan Nomor 172/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.324.000,- (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021, oleh kami, INDAH MAYASARI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, NELVY CHRISTIN, S.H., M.H. dan MERNA CINTHIA, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Aplikasi E-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam persidangan elektronik, pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh RUDY SYAMSUMIN, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS,

NELVY CHRISTIN, S.H., M.H.

INDAH MAYASARI, S.H., M.H.

Halaman 46 dari 47 halaman. Putusan Nomor 172/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MERNA CINTHIA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

RUDY SYAMSUMIN, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,-
2. ATK.....	Rp	125.000,-
3. Panggilan-Panggilan.....	Rp	140.000,-
4. Meterai Putusan.....	Rp	9.000,-
5. Redaksi Putusan.....	Rp	10.000,-
6. Leges Putusan.....	Rp	10.000,-
-----		+
Jumlah	Rp	324.000,-

(Tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)